

#### **SURAT KEPUTUSAN**

### KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.078/PL.01/I/2020

#### **TENTANG**

# PENETAPAN RUANG MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020

### KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi pegawai, dipandang perlu menetapkan Ruang Mediasi pada kantor Pengadilan Agama Selayar;
  - b. Bahwa penetapan Ruang Mediasi perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

TENTANG PENETAPAN RUANG MEDIASI PADA PENGADILAN

**AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020;** 

Pertama : Menetapkan Ruang Mediasi pada Kantor Pengadilan Agama

Selayar terletak di Lantai 1 bagian belakang sebelah selatan ruang

sidang;

Kedua : Bahwa Ruang Mediasi pada kantor Pengadilan Agama Selayar

dilengkapi dengan sarana dan prasarana;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212 199903 1 001